

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjadi marwah bagi bangsa Indonesia yang tentunya tidak bisa dipisahkan, Indonesia di kenal dengan Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang bermakna dan pengertian bahwa Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang mana telah tertuang dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. (*united nations convention on the law of the sea*) tahun 1982. Dan tak kala itu juga Indonesia merupakan Negara dengan poros maritim yang menepati peringkat ke 9 sebagai Negara yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia dengan luas perairan sekitar 93.000 km², Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km² dari luas wilayah tersebut 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif. Namun dengan kondisi ini Indonesia sebagai salah satu Negara penyumbang sampah plastik dilaut terbesar kedua didunia. Dikutip data dari (INAPLAS) Asosiasi Industry Sampah Plastik Indonesia Dan (BPS), Badan Pusat Statistik.

Indonesia merupakan daerah dengan laut sebagai penghubung, tentunya Kepulauan Riau juga sebagai daerah dengan konsep kepulauan yang mana wilayah laut nya lebih luas dari pada daratan mayoritas masyarakat kepulauan riau tentunya hidup di daerah pesisir laut sebagai akses penghubung Kepulauan Riau yang terbagi dari 5 kabupaten dan 2 kota yakni : Kabupaten Karimun, Kabupaten

Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna adapun 2 kota terdiri dari kota Batam dan kota Tanjungpinang. Luas wilayah daratan provinsi kepulauan Riau adalah 8,201,72 km² dengan luas wilayah laut sebesar 417.021,97 km², sehingga luas wilayah laut adalah 98,07% dari total luas wilayah provinsi kepulauan Riau. Secara geografis, provinsi kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan, yang memiliki sebanyak 2.408 buah pulau. Dan pulau yang memiliki nama 1.350 pulau dan yang belum memiliki nama sebanyak 1.058 pulau. (Putra et al., 2021)

Kesadaran akan Indonesia sebagai daerah kepulauan (*archipelagic state*) dengan daerah yang terbentang dan laut sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya tidak menutup kemungkinan halnya kepulauan Riau terkhususnya kabupaten Karimun yang mana kabupaten Karimun juga merupakan bagian dari kepulauan Riau dengan basis wilayah laut dan sebagai wilayah dengan daerah kepulauan, kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 (tiga) diantaranya pulau-pulau besar yakni pulau Karimun, pulau Sugi dan pulau Kundur. Kabupaten Karimun merupakan garis wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari laut karena laut sebagai akses penghubung laut juga sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir di Karimun. Laut tentunya merupakan kedaulatan bagi masyarakat khususnya Karimun, sehingga laut sebagai dasar sumber utama mata pencaharian bagi mayoritas masyarakat pesisir di Karimun maka sudah semestinya laut harus di jaga dan di rawat sebagai aset terpenting bagi umat manusia.

Laut merupakan kekayaan alam yang dimiliki umat manusia maka dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya. Laut dan masyarakat pesisir merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan masyarakat pesisir dan laut merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain, laut dan masyarakat pesisir merupakan simbiosis mutualisme namun dengan kondisi saat ini sepertinya laut tidak mendapatkan keuntungan dari umat manusia khususnya bagi kehidupan masyarakat pesisir di kabupaten karimun yang mana masyarakat pesisir kerap kali mencemari alam laut dengan membuang sampah di laut .

Hal ini tentunya kerap kali kita temukan sampah-sampah yang mengapung di daerah pantaran masyarakat dan plabuhan-plabuhan sekitaran seperti halnya sekitaran dermaga-dermaga didaerah kecamatan seperti kecamatan moro, kecamatan durai, kecamatan buru, kecamatan belat dan kecamatan ungar serta kecamatan sugi. Yang mana daerah sekitaran pesisir pantai dan bahkan sekitaran tempat kehidupan masyarakat pesisir masih dipenuhi sampah-sampah yang berjejer dan mengapung sekitaran laut.

Dewasa ini masyarakat pesisir kerap melakukan dan membuang sampah dilaut khususnya daerah-daerah terpisah dari dua pulau besar yakni pulau karimun dan pulau kundur yang mana dua tempat ini yang memiliki tempat pembuangan sementara, sementara itu daerah-daerah pesisir diluar dari pada pulau kundur dan pulau karimun tidak tercapainya akses pembuangan seperti tempat pembuangan sementara sehingga masih masifnya masyarakat membuang sampah dilaut dengan kurangnya sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir untuk membuang

sampah. tentunya dengan membuang sampah di laut dan membakar sampah secara manual menjadi solusi bagi masyarakat pesisir untuk mengatasi agar tidak terjadi penumpukan sampah disekitaran lingkungan rumah.

Dengan membuang sampah dilaut dianggap sebagai solusi paling solutif bagi masyarakat pesisir untuk menghindar dari penumpukan sampah di halaman rumah. tentunya kebiasaan membuang sampah dilaut tidak bisa dibudayakan terus menerus oleh masyarakat pesisir berbagai dampak yang akan terjadi tentunya jika masyarakat masih massif membuang sampah ke laut. Hal yang paling mendasar apa bila sampah terus menerus dibuang kelaut maka merata pula lah sampah-sampah yang berjejer sepanjang pantai hal ini terbukti dengan beberapa kecamatan dikarimun terdapat penumpukan sampah di sepanjang pesisir pantai sekitaran kediaman masyarakat pesisir.

Situasi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, akan berakibat *snowball effect* jika dibiarkan terus menerus, tentunya nya berdampak pada biota dan mahluk laut lainnya. Seperti halnya Potensi perikanan yang dimiliki kepulauan riau terbagi atas sektor perikanan tangkap, perikanan budaya, pengelolaan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industry sumberdaya laut dalam dan pemanfaatan mauatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi *manrove*, dan terumbu karang.

Dewasa ini pada kondisi sekarang dilihat pada kebiasaan masyarakat kabupaten karimun kusunya yang mayoritas masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai terfokus pada kecamatan-kecamatan yang berada pada luar dari pulau karimun/tanjung balai hal ini kebiasaan umumnya masyarakat pesisir masih kerap membuang sampah di laut tentunya jikarnakan dengan kondisi fasilitas

seperti TPS yang masih belum memadai merata sampai pada daerah-daerah pesisir tentunya alternative lain untuk membuang sampah bagi masyarakat pesisir ialah dengan membuang sampah di laut diplantar dan di plabuhan atau dermaga-dermaga sekitar sehingga membuat sepanjang rumah-rumah masyarakat yang di pesisir pantai terjadinya penumpukan sampah, yang pada kondisi ini tentu akan berdampak panjang nantinya jika tidak ada titik temu jalan keluar untuk mencari solusinya agar masyarakat tidak lagi membuang sampah dilaut.

Dikutip dari tempo.co dan kemlu.go.id “mentri lingkungan dan 175 negara menetapkan resolusi di majelis lingkungan PBB (*UN Environment Assembly*) di Nairobi pada maret 2022 untuk mengahiri pulusi plastic dan membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum internasional pada akhir tahun 2024.”

Sementara itu 5 resolusi yang diusungkan oleh Indonesia melalui halaman kemlu.go.id:

- a. *Innovative pathways to achieve sustainable consumption and production (SCP)*, diusung oleh uni eropa, kolombia , Indonesia, japan dan chili.
- b. *Protaction of the marine environment form land-based activities*, diusung oleh Indonesia.
- c. *Susustainable management for global health of mangrove*, diusung oleh Indonesia dan srilangka.
- d. *Conservation and sustainable management of peatlands* diusung oleh Indonesia.
- e. *Sustainable coral reefs management*, di usung oleh Indonesia dan Monaco dengan co sponsor dari south korea, mexico and phillipines.

Dari pertemuan dan resolusi yang dirangcangkan bahwasannya permasalahan sampah plastic yang menumpuk dilaut bukan lagi hal yang sepele untuk diabaikan sampah plastik yang menumpuk dilaut juga mengakibatkan sekitar 800 lebih spesies terancam keberadaannya karena keberadaan sampah. Jika Indonesia terus menerus membuang sampah dilaut maka tentu ini akan berdampak dari kerusakan alam hingga sangsi internasional.

Dunia melalui perserikatan bangsa-bangsa dan UNCLOS memandang pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik perlu ada tindakan tegas dan serius dari tiap-tiap Negara untuk menjaga bersama lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut dapat ditindak tegas menurut UNCLOS 1982 memberikan peraturan tegas yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 235 (1): “Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.

Melalui ketetapan aturan hukum internasional pemerintah Indonesia tentunya berperan penting untuk ketegasan menjaga lingkungan laut namun dalam hal ini tentunya tidak bisa dititik beratkan kepada pemerintah pusat sepenuhnya dalam menangani hal ini perlunya peranan yang konferenship dan adaktiv dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan di kelas daerahnya masing-masing terkhusus daerah Karimun Kepulauan Riau.

Keterlibatan pemerintah kuhsunya pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam pengelolaan sampah masih belum kondisif dalam perakteknya dari segi playanan sehingga pengadaan sarana dan prasarana namun dalam penelitian ini

tidak terfokus pada pembahasan evaluasi dan implementasi dari aturan tersebut namun akan mengulas kebijakan yang di buat apakah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pesisir baik segi playanan, penyediaan dan pemerataan. Tentunya aturan-aturan kebijakan terkait persampahaan dikabupaten karimun harus pula sesuai dengan kondisi wilayah yang notabene hidup di pesisir pantai dengan kondisi pulau-pulau yang terpisah dengan laut sebagai penghubung.

Melalui aturan-aturan yang ada pemerintah Indonesia sudah mengupayakan untuk menetapkan aturan terkait persampahaan baik itu melalui, undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang playanan publik, peraturan presiden republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, peraturan presiden republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang prodak hukum daerah, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peraturan bupati karimun nomor 40 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kabupaten karimun dan peraturan daerah kabupaten karimun nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Melalui Perda Kabupaten Karimun No 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. baik itu dari segi sarana dan prasarana serta aturan secara khusus yang mengatur daerah pesisir. teknis pelaksanaan pengelolaan sampah untuk daerah pesisir masih belum efektif sebagai mana mestinya untuk daerah pesisir seperti Kabupaten Karimun, idealnya untuk pengelolaan sampah di daerah pesisir pemerintah Kabupaten Karimun seharusnya menerapkan pengelolaan sampah sebagai mana yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Yang adaptif dalam mengambil langkah pengelolaan sampah untuk daerah kepulauan atau pesisir khususnya Kepulauan Seribu.

Dengan sistem pengelolaan penyediaan kapal pengangkut sampah (KPS) yang di miliki oleh pemprov DKI Jakarta, kapal samtama (sampah tanggung jawab bersama) kapal-kapal ini berfungsi untuk mengangkut dan mengumpulkan sampah. Jumlah armada pengangkut sampah sebanyak 28 unit, 8 diantaranya melayani pengangkutan sampah di pesisir teluk Jakarta, termasuk sampah yang tersangkut di mangrove. Sisanya untuk menangani sampah di pesisir kepulauan seribu, khususnya di 11 pulau berpenghuni. Cara mengambil sampahnya petugas menggunakan tongkat yang panjang di beri jaring di ujungnya, lalu mengambil sampah yang ada di permukaan air laut seluruh sampah akan di kumpul disuatu tempat, baik sampah dari darat maupun dari laut/kapal. Selanjutnya akan dilakukan pemilahan/pemisahan terhadap sampah yang bernilai ekonomis (sampah yang dapat di jual) dengan sampah yang tidak bernilai ekonomis kemudian seluruh sampah akan diangkut menggunakan kapal induk menuju TPA

(tempat pembuangan akhir). Dengan tiga jenis kapal secara bertahap pertama kapal samudra kedua kapal katamaran (catamaran) ketiga kapal pengumpul sampah besar (kapal induk).

Melalui Perda Kabupaten Karimun No 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, untuk mekanisme pengelolaan daerah pesisir masih belum optimal sebagai mana sesuai dengan kebutuhan di daerah pesisir seperti Kabupaten Karimun. Dalam Perda No 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Karimun terdapat beberapa bagian kesamaan secara substansial isi dengan Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah sebagai mana terlampir tabel berikut:

Tabel 1.1 Rangkuman Perda Pengelolaan Persampahan

Bagian	Peraturan daerah pengelolaan sampah	
	Perda kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	Perda Kabupaten karimun No 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Ketentuan umum	Pasal 1. Poin 30 Tempat Penampungan Sementara yang selanjut disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.	Pasal 1 poin 16 Pengumpulan sampah adalah pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah dan ditampung ke Tempat penampungan sementara (TPS)Poin 17 pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir.
Pengangkutan sampah	Pasal 19 Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut : a. sampah berasal dari rumah tangga. b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus.	Pasal 25. Pengangkutan sampah sebagai mana di maksud dalam pasal 15 huruf c, berupa: a. sampah rumah tangga; b. sampah jalan; c. sampah taman; d. sampahsaluran air/sungai/kali/kanal/waduk/situ;

	<p>c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.</p> <p>d. sampah berasal dari jalan.</p> <p>e. sampah berasal dari taman.</p> <p>f. sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam;</p> <p>dan</p> <p>g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan sistem :</p> <p>a. langsung; dan/atau</p> <p>b. tidak langsung</p> <p>(2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau</p> <p>b. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan</p> <p>(3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam, dilakukan oleh dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA.</p> <p>(4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST ke TPA</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah.</p> <p>(6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap</p>	<p>e. sampah kawasan;</p> <p>f. sampah fasilitas sosial; dan</p> <p>g. sampah fasilitas umum dan fasilitas lainnya.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c di laksanakan dengan system :</p> <p>a. Langsung; dan/atau</p> <p>b. Tidak langsung.</p> <p>(2) Pengangkutan sampah dari TPS, TPST, TPS 3R ke TPA dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW ; dan/atau</p> <p>b. Pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/kanal/waduk/situ dilakukan oleh Badan dan /atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA.</p> <p>(4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPS 3R, dan/atau dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA.</p> <p>(5) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpelihayanya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPS 3R/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.</p>
--	--	---

	<p>terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.</p> <p>(7) Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p>	
Pengolahan sampah	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> lokasi 3R. pusat 3R. TPS/TPST; dan TPA. <p>(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemadatan. pengomposan. daur-ulang materi; dan/atau daur-ulang energi. <p>(3) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.</p> <p>(4) Pemerintahan Daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah permukiman yang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> TPS 3R. Stasiun Peralihan Antara. TPA 	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> TPS/TPST/TPS 3R; dan TPA. <p>(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemadatan; Pengomposan; Daur ulang materi; dan/atau Daur ulang energy. <p>(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> TPS; TPST; dan/atau TPS 3R.
Prasarana Dan	<p>Pasal 25</p> <p>Prasarana dan sarana pengelolaan</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Prasarana dan sarana pengelolaan</p>

Sarana	sampah, antara lain terdiri atas : a. tempat sampah/wadah sampah : b. TPS/TPST. c. TPS 3 R. d. TPA. e. gerobak sampah; dan/atau f. kendaraan pengangkutan sampah	sampah, antara lain terdiri dari : a. Tempat sampah/Wadah sampah; b. TPS/TPST; c. TPS 3R; d. TPA; e. Angkutan Sampah.
Angkutan sampah	Pasal 32 (1) Pemerintahan Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f. (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah secara swadaya di kawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS. 30 (3) angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer. (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga maka harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sampah diatur oleh Peraturan Walikota	Pasal 35 (1) Angkutan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e disediakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah di permukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/ TPS 3 R. 17 (3) Angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan: a. Kondisi angkutan sampah harus laik jalan dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan; b. Agar sampah yang diangkut tidak tercecer dan menimbulkan bau dijalan maka kendaraan angkutan sampah harus tertutup dan memiliki penampungan lindi. (4) Dalam hal angkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah. (5) Angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.


Sumber : Olah Data Peneliti, 2022

Dari bandingan tabel diatas terdapat beberapa kesamaan teknik pelaksanaan serta penyediaan sarana dan prasarana antara perda karimun dan perda kota

pekanbaru dari aspek pengelolaan sampah secara substansional terdapat beberapa kesamaan. Namun secara geografis kota Pekanbaru merupakan daerah daratan berbeda dengan kabupaten karimun yang dominan laut. Tentunya pemerintah kabupaten karimun seharusnya mengelola aturan persampahan sesuai dengan kondisi geografis seperti yang dilakukan di kabupaten kepulauan seribu. .

Dengan pencemaran lingkungan laut yang terjadi saat ini di kabupaten karimun bukan hanya dampak umum dan tekanan internasional namun juga berdampak pada kondisi nelayan dan masyarakat pesisir tentunya jika lingkungan laut masih saja belum tertangani dengan sebagai mana mestinya, nelayan-nelayan akan mengalami dampak yang nyata berdasarkan data yang didapat keluhan nelayan akan kondisi jaring yang sangkut akan sampah-sampah plastic yang tidak bisa terurai, sehingga memaksa nelayan-nelayan setempat harus melaut lebih jauh dari biasanya dengan resiko, operasional dan perbekalan yang lebih dari sebelumnya. Tentunya hal ini akibat dari masyarakat yang kerap kali membuang sampah di laut sehingga membuat laut menjadi tercemar dengan sampah.

Gambar 1.1 Kondisi Sampah Daerah Pesisir



a.kondisi sampah pesisir
tanjungbalai

b.kondisi sampah pesisir
durai

c.kondisi sampah pesisir
moro

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

- a. Lokasi pada gambar ini bertepatan di Tanjungbalai dengan kondisi sampah non organik yang berserakan di tepian pantai, sumber sampah dari masyarakat sekitar, jenis sampah plastik serta ada juga sampah-sampah bersumber dari alam seperti, sisa pohon, daun, akar, kelapa dll.

- b. Lokasi pada gambar di sepanjang pantai Kecamatan Durai tidak hanya sampah plastik yang terpar di pantai namun sampah yang bersumber dari alam juga kerap memenuhi bibir pantai.
- c. Lokasi pada gambar “c” bertepatan di Kecamatan Moro, terlampir kondisi pemukiman masyarakat Kecamatan Moro pada rumah penduduk dan planar di bibir pantai Kecamatan Moro. Sumber sampah-sampah non organik yang menumpuk dari masyarakat dan juga sampah kiriman yang hanyut.

Dari kegiatan yang terjadi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ini dalam membuang sampah tentunya akan membuat dampak buruk yang besar dalam 10 tahun sampai 20 tahun mendatang, belum termasuk sangsi internasional hingga membuat pencemaran lingkungan laut dan menghambat aktifitas para nelayan sebagai mana sumber mata pencahariannya adalah di laut.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemerintah melakukan pembuatan kebijakan perihal persampahan penulis juga menelaah mengenai pengaturan perlindungan dan pelestarian laut agar aktivitas membuang sampah dilaut tidak berefek hingga global dan tentu saja tidak semestinya di beratkan pada pemerintah pusat saja tentunya perlu ada keterlibatan dari pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam penanggung jawab kebijakan bagi daerah serta apakah adaktif dan teknokratif dalam menetapkan kebijakan dari kondisi lingkungan, wilayah dan budaya pada masyarakat pesisir di kabupeten karimun. Oleh sebab itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul,

Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan masalah yakni, Bagaimana formulasi peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah, mengetahui formulasi peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis bermanfaat dalam ilmu pemerintahan khususnya mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam membuat kebijakan serta dapat menjadi ragam penelitian dan mampu menjadi bahan referensi dari terciptanya suatu karya ilmiah atau tambahan bahan bacaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Karimun dan masyarakat pesisir Kabupaten Karimun sebagai acuan tata kelola pengelolaan sampah, serta bagi pihak-pihak yang tertarik dengan kajian dalam pembuatan kebijakan persampahan di kabupaten karimun.